



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 252 /2025
TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT/MADRASAH (LSS/M) BERKARAKTER
TINGKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil yang dilakukan oleh Tim Juri Lomba Sekolah Sehat/Madrasah Berkarakter Tingkat Kabupaten Kerinci yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 100.3.3.2/Kep.212/2025 Tanggal 23 Oktober 2025, tentang Juri Lomba Sekolah Sehat/Madrasah Berkarakter Tingkat Kabupaten Kerinci Taun Anggaran 2025, telah memilih Sekolah/Madrasah Sehat Berkarakter Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SLTP/MTs) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Madrasah Aliyah (SLTA/MA) Tingkat Kabupaten Kerinci sebagai juara lomba;
- b. bahwa kepada juara Lomba Sekolah Sehat/Madrasah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kerinci Nomor 100.3.3.2/Kep.212/2025 tentang Juri Lomba Sekolah Sehat/Madrasah Berkarakter Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Juara Lomba Sekolah Sehat/Madrasah Berkarakter SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Juara Lomba Sekolah Sehat/Madrasah Berkarakter (LSS), SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA tingkat Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

KETIGA : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dengan Kode Rekening 4.01.02.2.02.0002.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 18 NOVEMBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Daerah Kerinci.
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci.
7. Kakan. Kementerian Agama Kabupaten Kerinci di Siulak.
8. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kerinci.
9. Kepala Sekolah/Madrasah Pemenang Lomba Sekolah Sehat/Madrasah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 252/2025
TENTANG
PENETEPAN JUARA LOMBA TINGKAT
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2025

PENETEPAN JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT/MADRASAH (LSS/M) BERKARAKTER
TINGKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

I. TINGKAT SD/MI

No	Sekolah/Madrasah	Alamat / Kecamatan	Jumlah Nilai	Juara
1.	SDN 175/III Lindung Jaya	Kayu Aro	679	1
2.	SDN 31/III Ma. Semerah	Air Hangat	656	2
3.	MIN 2 Kerinci	Semerah, Tanah Cogok	640	3
4.	SDN 56/III Air Hangat	Air Hangat Timur	595	Harapan 1
5.	MIN 3 Kerinci	Siulak Gedang, Siulak	590	Harapan 2

II. TINGKAT SLTP/MTs

No	Sekolah/Madrasah	Alamat / Kecamatan	Jumlah Nilai	Juara
1.	SMPN 13 Kerinci	Sanggaran Agung, Danau Kerinci	692	1
2.	MTsN 7 Kerinci	Pulau Tengah, Keliling Danau	690	2
3.	MTsN 6 Kerinci	Tanjung Pauh, Danau Kerinci Barat	679	3
4.	SMPN 5 Kerinci	Siulak Mukai	643	Harapan 1
5.	SMPN 19 Kerinci	Sungai Tutung, Air Hangat Timur	632	Harapan 2

III. TINGKAT SLTA/MA

No	Sekolah/Madrasah	Alamat / Kecamatan	Jumlah Nilai	Juara
1.	MAN 1 Kerinci	Sebukar, Tanah Cogok	709	1
2.	SMAN 4 Kerinci	Siulak, Siulak	616	2
3.	MAN 2 Kerinci	Kemantan, Air Hangat Timur	613	3
4.	SMAN 1 Kerinci	Hiang, Sitinjau Laut	603	Harapan 1
5.	SMAN 7 Kerinci	Lindung Jaya, Kayu Aro	587	Harapan 2

BUPATI KERINCI,



MONADI